



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
5. Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat SIPR, adalah kuasa pertambangan atas bahan-bahan galian dari semua Golongan A, B, dan C yang diberikan untuk dan atas nama rakyat setempat, yang didukung oleh bukti dan identitas setempat dan/atau bukti jenis lainnya, yang dilakukan secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPKML, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL yang kegiatannya berskala kecil baik modal, luas, maupun potensi dampak.
8. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
9. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
10. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Penetapan wilayah pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
- (2) Permohonan untuk penetapan wilayah pertambangan rakyat diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan harus dilampiri dengan keterangan mengenai:
 - a. peta lokasi wilayah pertambangan rakyat yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas;
 - b. penjelasan tentang riwayat usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
 - c. penjelasan tentang tata guna tanah;

- d. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. penjelasan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat;
 - f. alat-alat yang dipergunakan untuk menambang.
- (3) Pada wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati dapat diberikan SIPR.
 - (4) Wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati harus diberi batas-batas yang jelas serta dipetakan dalam skala minimal 1 : 10.000.
 - (5) Bupati dapat membatalkan suatu penetapan wilayah pertambangan rakyat untuk kepentingan negara.

Pasal 3

- (1) Permohonan SIPR diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. surat keterangan tentang kelompok rakyat apabila yang mengajukan permohonan adalah kelompok rakyat;
 - c. fotokopi akte pendirian koperasi apabila yang mengajukan permohonan adalah koperasi;
 - d. surat penetapan wilayah pertambangan rakyat;
 - e. peta situasi wilayah pertambangan rakyat yang dimohon;
 - f. surat bukti penguasaan tanah;
 - g. rencana kerja;
 - h. dokumen UKL-UPL atau SPKML;
 - i. surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi;
 - j. surat keterangan dari instansi kehutanan apabila lokasi tambang berada dalam wilayah hutan dan atau melewati jalan kawasan hutan;
 - k. fotokopi pembayaran uang jaminan reklamasi.
- (2) Setiap permohonan wilayah pertambangan rakyat dan SIPR diproses sesuai prosedur permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan wilayah pertambangan rakyat dan SIPR diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat maksimal 5 (lima) hektar.
- (2) Dengan maksud untuk pemerataan usaha pertambangan rakyat, kepada perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPR dengan luas maksimal 1 (satu) hektar.
- (3) Kepada kelompok rakyat setempat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPR dengan luas maksimal 5 (lima) hektar sedangkan kepada koperasi dapat diberikan 5 (lima) SIPR dengan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 5

SIPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

Pasal 6

- (1) **Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang telah berjalan secara tradisi berdasarkan pendataan dan kenyataan pada saat ditetapkannya peraturan Bupati ini wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Kepala Desa dan camat setempat.**
- (2) **Setiap orang tidak diperkenankan memperluas wilayah atau melakukan usaha di luar wilayah pertambangan rakyat kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.**
- (3) **Usaha pertambangan rakyat yang timbul setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan dan/atau surat izin pertambangan daerah adalah tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.**

BAB IV

KETENTUAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) **Syarat kedalaman sumuran dan terowongan yang diizinkan pada usaha pertambangan rakyat maksimal 25 (dua puluh lima) meter.**
- (2) **Usaha pertambangan rakyat dapat menggunakan peralatan pompa-pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) PK untuk 1 (satu) lokasi kegiatan.**
- (3) **Usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.**

Pasal 8

Semua ketentuan yang berlaku menyangkut peraturan pengawasan pertambangan meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup berlaku untuk usaha pertambangan rakyat.

Pasal 9

- (1) **Pengawasan dalam bidang pengamanan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang.**
- (2) **Pemerintah kabupaten turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan rakyat yang ada di lingkungan wilayahnya dengan menunjuk seorang petugas sebagai pembantu teknis dari Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang di setiap wilayah kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.**
- (3) **Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang wajib membina dan membimbing serta memberikan pedoman tata cara pengawasan dan pelaporan yang harus dilaksanakan kepada petugas pembantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) **Petugas pembantu teknis ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan kewajiban melaporkan hasil pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku kepada pelaksana**

- (5) Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang berhak melakukan penutupan sementara atas usaha pertambangan rakyat dan mengusulkan penghentian seterusnya kepada Bupati bilamana penambangan dianggap mengancam keselamatan kerja dan nyata-nyata mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR

Pasal 10

Pada setiap usaha pertambangan rakyat yang sudah selesai dilaksanakan wajib melakukan usaha reklamasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan yang dilakukan oleh pemegang SIPR.

Pasal 11

Pemegang SIPR wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan umum serta iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Pemegang SIPR wajib menyampaikan laporan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**




HAMZAH FATONI

PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR)

Permohonan WPR



Permohonan SIPR



Keterangan:

Permohonan WPR

- 1 Pemohon (kepala desa dengan diketahui oleh camat setempat) mengajukan permohonan pertambangan rakyat (WPR) kepada Distamben & LH untuk mendapatkan peta wilayah pertambangan sebagai persyaratan permohonan penetapan WPR.
- 2 Pemohon mengajukan permohonan penetapan WPR kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- 3 Dinas beserta instansi yang terkait melakukan peninjauan lokasi wilayah yang dimohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan evaluasi terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan persyaratan permohonan, Dinas memutuskan apakah permohonan diizinkan atau ditolak.
- 4 Apabila permohonan ditolak berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- 5 Apabila permohonan diizinkan, Dinas menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk ditandatangani oleh Bupati.
- 6 SK Penetapan WPR yang telah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan kembali kepada dinas.
- 7 SK Penetapan WPR disampaikan kepada Pemohon.

Permohonan SIPR

- 1 Pemohon (Perorangan/Kelompok Masyarakat/Koperasi) mengajukan permohonan pencadangan wilayah pada WPR yang telah ditetapkan kepada Distamben & LH untuk mendapatkan peta wilayah pertambangan dan mengajukan permohonan persetujuan dokumen UKL-UPL/SPKML sebagai persyaratan permohonan SIPR.
- 2 Pemohon menyetor uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk.
- 3 Pemohon mengajukan permohonan SIPR kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- 4 Dinas beserta instansi terkait melakukan peninjauan lokasi wilayah yang

Berdasarkan evaluasi terhadap BAP dan persyaratan permohonan, Dinas memutuskan apakah permohonan ditolak atau diizinkan.

- 5 Permohonan dikembalikan kepada Pemohon apabila ditolak.
- 6 Apabila permohonan diizinkan, dinas menyampaikan net konsep Surat Keputusan pemberian SIPR kepada bupati untuk ditandatangani.
- 7 Surat Keputusan pemberian SIPR yang telah ditandatangani dan diberi nomor diserahkan kembali kepada dinas.
- 8 SIPR disampaikan kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti telah melunasi retribusi izin usaha pertambangan umum.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 29 Tahun 2007
Tanggal : 5 Juli 2007

PERMOHONAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

Rembang,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan WPR

Kepada
Yth. **Bapak Bupati Rembang**
Cq. Kepala Dinas
Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup
di -
Rembang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
No. Telp/Fax/HP :
Pekerjaan : Kepala Desa

Dengan hormat mengajukan permohonan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis bahan galian :
Luas wilayah : Ha atau m²
Lokasi WPR : Desa
Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

1. Riwayat usaha pertambangan rakyat;
2. Keterangan tentang tataguna tanah
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
4. Penjelasan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat;
5. Penjelasan tentang alat-alat yang digunakan untuk menambang;
5. Peta situasi wilayah pertambangan rakyat.


Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Camat

Hormat kami
Kepala Desa.....

materai

.....
.....
BUPATI REMBANG



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 29 Tahun 2007
Tanggal : 5 Juli 2007

PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (SIPR)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan SIPR

Rembang,
Kepada
Bapak Bupati Rembang
Yth. Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
di
Rembang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
No. Tel/Fax/HP :
Pekerjaan :
Untuk dan atas nama :

Dengan hormat mengajukan permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis bahan :
galian
Luas wilayah :Ha ataum²
Lokasi WPR : Nomor
Desa
Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Surat keterangan tentang kelompok rakyat;
3. Foto kopi akte pendirian koperasi;
4. Foto kopi Surat Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat;
5. Peta situasi wilayah pertambangan rakyat;
6. Surat bukti penguasaan tanah;
7. Rencana kerja;
8. Dokumen UKL-UPL/SPKML;
9. Surat Pernyataan Sanggup Mereklamasi (SIPR Eksploitasi);
10. Surat Pernyataan Sanggup Menanggulangi Pencemaran Lingkungan (SIPR Pengolahan dan Pemurnian);
11. Surat keterangan dari instansi kehutanan apabila lokasi tambang berada dalam wilayah hutan dan atau melewati jalan kawasan hutan;
12. Foto kopi pembayaran jaminan reklamasi.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini,
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


Materai

.....

Camat Mengetahui Kepala Desa.....

.....

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM